



**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN**

**PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk,
PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk,
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk,
PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk.**

**TENTANG
SINERGI PENCEGAHAN FRAUD PADA BANK MILIK NEGARA**

NOMOR : KEP-23/D/Dji/10/2021

NOMOR : DIR.MOU/046/2021

NOMOR : DIR/781

NOMOR : B.1590-DIR/LGL/10/2021

NOMOR : 23/MOU/DIR/2021

Pada hari ini Jumat, tanggal delapan bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu (08-10-2021), bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **SUNARTA** : selaku Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK I.**
2. **DARMAWAN JUNAIDI** : selaku Direktur Utama PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 36-38, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, selanjutnya disebut **PIHAK II.**
3. **ROYKE TUMILAAAR** : selaku Direktur Utama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, selanjutnya disebut **PIHAK III.**

4. **SUNARSO** : selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, selanjutnya disebut **PIHAK IV**.
5. **HARU KOESMAHARGYO** : selaku Direktur Utama PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan di Jalan Gajah Mada No. 01, Jakarta Pusat, 10130, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, selanjutnya disebut **PIHAK V**.

PIHAK I, PIHAK II, PIHAK III, PIHAK IV, dan PIHAK V untuk selanjutnya secara sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK I** merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan
- b. bahwa **PIHAK II, PIHAK III, PIHAK IV, dan PIHAK V** merupakan Badan Usaha Milik Negara yang melakukan usaha di bidang perbankan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek, Staatsblad* 1847 Nomor 23);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);

7. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 443).
8. Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 152 Dhk, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3998);
9. Peraturan OJK Nomor 39/POJK.03/2019 Tahun 2019 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6439).

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan melaksanakan Nota Kesepahaman Bersama tentang “Sinergi Pencegahan *Fraud* pada Bank Milik Negara” untuk selanjutnya disebut “Nota Kesepahaman Bersama”, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

Nota Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan sinergi dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam upaya pencegahan *fraud* pada **PIHAK II, PIHAK III, PIHAK IV dan PIHAK V**.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini mencakup:

- a. Koordinasi dalam rangka pencegahan *fraud* pada Bank Milik Negara melalui Tim Bersama yang dibentuk oleh **PARA PIHAK** dalam pencegahan *fraud* pada Bank Milik Negara;
- b. Inisiasi sistem deteksi dini pencegahan *fraud* yang melibatkan **PIHAK II, PIHAK III, PIHAK IV dan PIHAK V**; dan
- c. Bentuk kerja sama lainnya yang disepakati.

Pasal 3 **PELAKSANAAN**

- (1) Tim Bersama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Huruf a melakukan koordinasi dan kolaborasi serta pertukaran informasi di antara **PARA PIHAK** dalam rangka melakukan upaya pencegahan *fraud*.
- (2) Tim Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga melakukan perumusan sistem deteksi dini pencegahan *fraud*.

Pasal 4

SOSIALISASI

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** guna diketahui dan dilaksanakan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan masing-masing **PIHAK** atau bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman Bersama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu pengakhiran Nota Kesepahaman Bersama dimaksud.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala oleh **PARA PIHAK** yang hasilnya dapat digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan dalam merencanakan program kerja sama selanjutnya.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 8

NARAHUBUNG

- (1) Setiap pemberitahuan yang diperlukan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini, akan dibuat dalam bentuk tertulis dan dikirimkan ke alamat sebagai berikut:

PIHAK I

Narahubung : Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri, Kejaksaan Agung
Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12160
Telepon : 021-7395908
Faksimili : 021-7395908
E-mail : kahlu@kejaksaan.go.id

PIHAK II

Narahubung : Legal Group PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Alamat : Plaza Mandiri Lantai 9, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta Selatan 12190
Telepon : 021-52913349
Faksimili : 021-5268240
E-mail : yudi.akbar@bankmandiri.co.id

PIHAK III

Narahubung : Divisi Hukum PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Alamat : Gedung Grha BNI Lantai 10, Jl. Jenderal Sudirman Kavling 1, Jakarta Pusat, 10220
Telepon : 021 - 5728575
Faksimili : 021 - 2511081
E-mail : Johansyah@bni.co.id

PIHAK IV

Narahubung : EVP Legal Division PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Alamat : Gedung BRI II Lantai 5, Jalan Jenderal Soedirman Kav.44-46, Jakarta Pusat
Telepon : 021-5751319-20
Faksimili : -
E-mail : koeshariyono@bri.co.id

PIHAK V

Narahubung : Legal Division PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Alamat : Menara Bank BTN Lantai 14 Jalan Gajah Mada Nomor 1 Jakarta Pusat, 10130
Telepon : 021-6336789 ext 1403
Faksimili : -
E-mail : lgd@btn.co.id

- (2) Dalam hal terdapat perubahan alamat narahubung dari masing-masing **PIHAK**, maka **PARA PIHAK** akan menyampaikan secara tertulis dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum terjadinya perubahan alamat tersebut tanpa memerlukan addendum terhadap Nota Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 9

KEADAAN KAHAR

Apabila terjadi keadaan memaksa (kahar) akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan, gempa bumi, gunung meletus, huru-hara, perang, wabah penyakit, dan/atau akibat adanya kebijakan pemerintah yang di luar kemampuan **PARA PIHAK** serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini, maka **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 10

LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini, akan diatur tersendiri dalam suatu addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib bertanggung jawab menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi.

Pasal 11

KETENTUAN PERALIHAN

Nota Kesepahaman yang telah ada sebelum Nota Kesepahaman Bersama ini ditandatangani, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Nota Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 12

PERBEDAAN PENAFSIRAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terdapat perbedaan penafsiran dan/atau perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 13
PENUTUP

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman Bersama ini, dalam rangkap 5 (lima) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK I,



SUNARTA

PIHAK II,



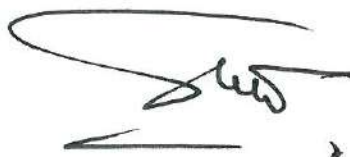
DARMAWAN JUNAIDI

PIHAK III,



ROYKE TUMILAAAR

PIHAK IV,



SUNARSO

PIHAK V



HARU KOESMAHARGYO

MENGETAHUI,
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA



BURHANUDDIN